



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
I N S P E K T O R A T

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp/ Fax. (0536) 3231463
PALANGKA RAYA 73112

K E P U T U S A N
INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 188.4 /012/INSP/I.a/ 2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Inspektorat Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Inspektorat Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Membuat, Mengumpulkan, Mengelola serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi;
7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Bidang Pelayanan Data Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengolahan Data Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa serta Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Inspektur Kota Palangka Raya.

KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor : 188.4/188/III.a/2021/INSP tanggal, 23 Maret 2021 tentang Pembentukan TIM Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 03 Januari 2022



Plt. INSPEKTUR KOTA PALANGKARAYA,

Drs. NUR HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640216 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ibu Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR : 188.4/012
INSP/I.a/2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
I.	Atasan PPID Pembantu	Inspektur Kota Palangka Raya
II.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Inspektorat Kota Palangka Raya
III.	Koordinator	
	1. Bidang Pelayanan Data Informasi, Dokumentasi dan Arsip	Kepala. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum Inspektorat Kota Palangka Raya
	2. Bidang Pengolahan Data Informasi , bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya
IV.	Operator	
	1. Ilham Firdaus, S.Kom 2. Meity Cynthia Tiong, S.E	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan



Pt.INSPEKTUR KOTA PALANGKARAYA,

Drs. NUR HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640216 198901 1 001